



P U T U S A N
Nomor 513/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Joni Kusnadi Alias Jon Bin Chaidir;
Tempat Lahir	: Letung;
Umur/Tanggal Lahir	: 49 Tahun/02 Maret 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Achmad H. Ejis, RT 001 RW 001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 17 Juli 2022
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
10. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan Tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 513/PID.SUS/2022/PT PBR., tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 513/PID.SUS/2022/PT PBR., tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ranai Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ran., tanggal 24 Agustus 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tanggal 14 April 2022 Nomor: Reg. Perkara PDM-05/TRP/Enz.2/04/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Joni Kusnadi alias Jon bin Chaidir pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2021, bertempat di pondok yang beralamat di lokasi perkebunan di Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Achmad H. Ejis, RT.001, RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Melawan Hukum melakukan Perbuatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran (*dilakukan penuntutan terpisah*) mengajak untuk bertemu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran di rumah Sdr. MIMI yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran meminta Terdakwa membantu melakukan penyelidikan terkait informasi peredaran Narkotika di Letung, lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menanyakan timbangan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran untuk datang ke pondok yang beralamat di lokasi perkebunan di Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menemui Terdakwa, kemudian setibanya di pondok, Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menunjukkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa belum membawa timbangan dan berjanji akan membawa timbangan tersebut nanti, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menemui Terdakwa di pondok dan Terdakwa menyerahkan timbangan yang dibawanya, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menimbang 1 (satu) plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan membaginya ke dalam 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa 4 (empat)
- gram untuk di konsumsi, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menyimpan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram di semak-semak samping pondok, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menyimpan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram di kamar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran di Penginapan Miranti yang beralamat di Gang Miranti, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sisa 4 (empat) gram yang dikonsumsi tersebut, sebanyak 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dibawa oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di sela-sela dinding wc triplek rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Achmad H. Ejis RT.001, RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Wak Wak(DPO) bahwa ada barang mencurigakan diduga narkotika jenis sabu di daerah Desa Mampok, Pasir Panjang, dan Cafe Dau, lalu Terdakwa menelepon Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran bahwa ada barang yang diduga narkotika jenis sabu diletakkan disekitaran jalan masuk Cafe Dau yang beralamat di Jalan Muhammad Sahid, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Terdakwa menyuruh Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran untuk memeriksanya, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menuju lokasi Cafe Dau dan mencari di semak-semak, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menemukan plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berada di pondok bersama Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menerima telepon dari temannya meminta Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran bertemu di Penginapan Miranti, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Penginapan Miranti, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa pergi rapat di rumah Sdr. Aprianis, lalu Terdakwa saat mengikuti rapat tersebut, Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Sdr. Mimi yang mengatakan bahwa ada anggota Polsek Jemaja ingin bertemu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa di pondok, lalu Terdakwa pergi ke pondok dan setibanya Terdakwa di pondok, Terdakwa tidak menemukan Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Ronald S.M Sitorus, saksi Muhammad Fajar, dan Saksi Andri Simanungkalit yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Timbangan Digital 5 (lima) kg;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Nomor Telepon 081275226760;
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 dengan Nomor Telepon 081275180058 (sim1) dan Nomor Telepon 081275427876 (sim2);
 4. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu seberat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 5. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah;
 6. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Matic Merk Honda Beat dengan nopol BP 3076 WM warna putih pink yang dipergunakan Terdakwa JONI KUSNADI Alias JONI Bin CHAIDIR.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.12.21.7468 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung
 - Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 031/XII/14361/2021 tanggal 17 Desember

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Unit Pegadaian Anambas Fandi Irawan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa Terdakwa Joni Kusnadi alias Jon bin Chaidir pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2021, bertempat di pondok yang beralamat di lokasi perkebunan di Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Achmad H. Ejis, RT.001, RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran (*dilakukan penuntutan terpisah*) mengajak untuk bertemu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran di rumah Sdr. MIMI yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran meminta Terdakwa membantu melakukan penyelidikan terkait informasi peredaran Narkotika di Letung, lalu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menanyakan timbangan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran untuk datang ke pondok yang beralamat di lokasi perkebunan di Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menemui Terdakwa, kemudian setibanya di pondok, Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menunjukkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa belum membawa timbangan dan berjanji akan membawa timbangan tersebut nanti, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menemui Terdakwa di pondok dan Terdakwa menyerahkan timbangan yang dibawanya, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menimbang 1 (satu) plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan membaginya ke dalam 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram dan masih ada sisa 4 (empat) gram untuk di konsumsi, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menyimpan 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram di semak-semak samping pondok, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menyimpan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram di kamar Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran di Penginapan Miranti yang beralamat di Gang Miranti, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sisa 4 (empat) gram yang dikonsumsi tersebut, sebanyak 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dibawa oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di sela-sela dinding wc triplek rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Achmad H. Ejis RT.001, RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Wak Wak (DPO) bahwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang mencurigakan diduga narkoba jenis sabu di daerah Desa Mampok, Pasir Panjang, dan Cafe Dau, lalu Terdakwa menelepon Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran bahwa ada barang yang diduga narkoba jenis sabu diletakkan disekitaran jalan masuk Cafe Dau yang beralamat di Jalan Muhammad Sahid, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Terdakwa menyuruh Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran untuk memeriksanya, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menuju lokasi Cafe Dau dan mencari di semak-semak, lalu Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menemukan plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.063,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.071,78 gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berada di pondok bersama Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran menerima telepon dari temannya meminta Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran bertemu di Penginapan Miranti, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Penginapan Miranti, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa pergi rapat di rumah Sdr. Aprianis, lalu Terdakwa saat mengikuti rapat tersebut, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Mimi yang mengatakan bahwa ada anggota Polsek Jemaja ingin bertemu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran, kemudian Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa di pondok, lalu Terdakwa pergi ke pondok dan setibanya Terdakwa di pondok, Terdakwa tidak menemukan Saksi Riski Amaldo alias Aldo bin Nasran dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Ronald S.M Sitorus, saksi Muhammad Fajar, dan Saksi Andri Simanungkalit yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Timbangan Digital 5 (lima) kg;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Nomor Telepon 081275226760;
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 dengan Nomor Telepon 081275180058 (sim1) dan Nomor Telepon 081275427876 (sim2);
 4. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu seberat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
 5. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah;
 6. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Matic Merk Honda Beat dengan nopol BP 3076 WM warna putih pink yang dipergunakan Terdakwa Joni Kusnadi Alias Joni Bin Chaidir;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-P.P.01.01.9A1.12.21.7468 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 031/XII/14361/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Unit Pegadaian Anambas Fandi Irawan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut:
1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram;
- Bahwa Terdakwa pada saat Melakukan permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reguster Perkara: PDM-05/TRP/Enz.2/04/2022 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Kusnadi Alias Joni bin Chaidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital 5 (lima) kg;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Nomor Telepon 081275226760;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 dengan Nomor Telepon 081275180058 (SIM 1) dan Nomor Telepon 081275427876 (SIM 2);
 - 1 (satu) Bungkus plastik kecil berisi Kristal Bening diduga Narkoba jenis Sabu seberat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Matic Merk Honda Beat dengan nopol BP 3076 WM warna putih pink yang dipergunakan Terdakwa Joni Kusnadi Alias Joni Bin Chaidir;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ran., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Kusnadi alias Jon bin Chaidir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “seumur hidup”;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit timbangan digital 5 (lima) kg;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan nomor telepon 081275226760;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 dengan nomor telepon 081275180058 (SIM 1) dan nomor telepon 081275427876 (SIM 2);
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Matic Merk Honda Beat dengan nopol BP 3076 WM warna putih pink yang dipergunakan Terdakwa Joni Kusnadi alias Jon bin Chaidir;
- Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ran., tanggal 24 Agustus 2022 tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana Akte Permintaan Banding masing-masing dengan Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/PN Ran., jo Nomor 17/Pid.Sus/PN Ran., dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sedangkan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 12 September 2022, yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Polres Natuna dengan surat Nomor: B/8/IX/Huk.9.1/2022 tanggal 12 September 2022, dan pada tanggal 12 September 2022 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 14 September 2022, telah dikirimkan dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 22 September 2022 dan pada tanggal 21 September 2022 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding, tanggal 24 Agustus 2022, Nomor 17/Pid.Sus/PN Ran., yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 07 September 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan permohonan bandingnya, yaitu pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala khilafnya tersebut dan Terdakwa bersumpah atas nama Allah dan Rasul Muhammad, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan meminta diberi kesempatan supaya bisa hidup dengan istri beserta 3 (tiga) orang anaknya yang masih sekolah;
- Sejak ditahan Terdakwa selalu puasa Senin dan Kamis, memimpin Sholat berjemaah dan menjadi guru membaca Alquran di sel tahanan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai ialah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut umum membahas masalah Pidanaan terhadap Terdakwa dan dalam memori banding ini kami tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan a quo;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa putusan hakim yang baik bukan hanya membentuk "ius constitutum", tetapi juga "ius constituendum" melalui mekanisme yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 750/Pid.Sus/2021/PN Btm, atas nama Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar dan Terdakwa II. Wahab Bin Maraka, terdapat Berat Barang Bukti Narkotika: 2008 (dua ribu delapan) gram, putusan Hakim: pidana penjara selama 17 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Bahwa terdapat disparitas pidana yang dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana. Muladi dan Barda Nawawi Arif menyatakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Disparitas pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan "correction administration" seorang terpidana yang telah memperbandingkan pidananya dengan pidana terpidana lain yang dijerat pasal yang sama akan merasa menjadi korban "The Judicial Caprice". (Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, Jurnal Pandecta, Volume 7, Nomor 2, Juli 2012);

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 17/Pid.B/2022/PN Ran dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 750/Pid.Sus/2021/PN Btm terdapat adanya Disparitas pidana, sehingga akan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terpidana terhadap hukum dan institusi penegak hukum. Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mempertimbangkan kembali mengenai lamanya penjatuhannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai dalam putusan Nomor: 17/Pid.B/2022/PN Ran;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 13 (tiga belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 24 Agustus 2022, Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ran., memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 17/Pid.SUS/2022/PN Ran., tanggal 24 Agustus 2022, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya dipersidangan Pengadilan Negeri dan terhadap semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, mengenai telah terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang dalam kaitan antara yang satu dan lainnya saling bersesuaian, dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di pondok yang beralamat di lokasi perkebunan di Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa ditangkap 5 (lima) orang polisi;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa diminta oleh Saksi Riski Amaldo untuk mencari informasi tentang peredaran narkoba jenis sabu di Jemaja, yang mana saat itu Saksi Riski Amaldo memperlihatkan kepada Terdakwa tentang Surat Perintah Kapolres yang tertulis "bagus Aldo lanjutkan penyidikan", yang mana dengan melihat surat perintah tersebut membuat Terdakwa bersedia menjadi informan dan selama lebih 1 (satu) bulan Terdakwa sudah 5 (lima) kali bertemu dengan Saksi Riski Amaldo di pondok

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan informasi tentang tempat yang dicurigai peredaran narkotika jenis sabu, yaitu Café Dau, Pasir Panjang, Mampok;

- Bahwa tanggal 22 Nopember 2022, Saksi Riski Amaldo menghubungi Terdakwa untuk meminjam timbangan dengan mengatakan bahwa Saksi Riski Amaldo mendapatkan narkotika jenis sabu dan Saksi Riski Amaldo akan menggunakan timbangan tersebut untuk menimbang barang bukti untuk laporan, lalu setelah itu Terdakwa mengantar timbangan tersebut ke pondok;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 di Pondok tersebut, Saksi Riski Amaldo datang membawa 1 kantong plastik hitam yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik kemasan berukuran sedang, dengan kondisi yang sudah terbuka berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, lalu Saksi Riski Amaldo langsung menimbang sabu tersebut dengan membaginya menjadi 4 (empat) plastik dengan isi masing-masing 50 (lima puluh) gram, yang kemudian disimpan Saksi Rizki Amaldo disemak-semak samping pondok dan 1 (satu) plastik dengan isi 100 (seratus) gram disimpan Saksi Riski Amaldo di kamarnya di Penginapan Miranti dan masih ada sisa untuk Saksi Riski Amaldo dan Terdakwa konsumsi dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram, yang dimana setelah Saksi Riski Amaldo timbang berat total keseluruhan 304 (tiga ratus empat) gram;
- Bahwa setelah Saksi Riski Amaldo mengemas narkotika jenis sabu kedalam kemasan plastik tersebut, lalu Saksi Riski Amaldo duduk di meja di dalam pondok dan mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa, selanjutnya ada sisa bekas konsumsi tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram, diberikan Saksi Riski Amaldo kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Riski Amaldo mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwasanya ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu di letakkan di sekitaran jalan masuk Cafe Dau, setelah itu Saksi Riski Amaldo mengecek kesana, sampai disana Saksi Riski Amaldo mencari di semak-semak ilalang, Saksi Riski Amaldo mendapatkan plastik berwarna hitam yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Riski Amaldo langsung membuka isi plastik tersebut yang dimana di dalamnya terdapat plastik Teh Cina berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih 1053 gram, 1 (satu) bungkus plastik Teh Cina Merk Da Guanyin berukuran besar warna kuning berisikan Kristal bening diduga narkotika Jenis sabu seberat kurang lebih dan 1043 Gram, kemudian setelah Saksi Riski Amaldo mengetahui didalamnya Narkotika jenis sabu lalu Saksi Riski Amaldo membawa barang tersebut ke penginapan;

- Bahwa hari Jumat pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Riski Amaldo menelpon Terdakwa mengajak bertemu di pondok, setelah dipondok lalu Terdakwa dan Saksi Riski mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Saksi Riski Amaldo simpan, lalu sekira pukul 15.50 WIB, Saksi Riski Amaldo ditelepon Saksi Ronal dengan mengatakan ada yang mau bertemu, lalu Saksi Riski Amaldo pulang ke Penginapan Miranti bertemu dengan Saksi Ronal yang menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk menggeledah kamar yang Saksi Riski Amaldo tempati dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening sabu dengan ukuran besar sebanyak 2 (dua) plastik, 1 (satu) plastik berukuran sedang dengan berat keseluruhan, 2,235.63 (dua koma dua ratus tiga puluh lima koma enam puluh tiga) gram, selanjutnya Saksi Riski Amaldo ditangkap oleh Saksi Ronal, Saksi Muhammad Fajar dan Saksi Andri Simanungkalit yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti: berupa 1 (satu) unit timbangan digital 5 Kg, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu seberat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu 1 (satu) Unit Timbangan Digital 5 (lima) kg; 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Nomor Telepon 081275226760; 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 dengan Nomor Telepon 081275180058 (sim1) dan Nomor Telepon 081275427876

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sim2), 1 (satu) Bungkus plastik kecil berisi Kristal Bening diduga Narkoba jenis Sabu seberat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua jenis Matic Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3076 WM warna putih Pink;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Tarempa dengan Nomor surat 228/UPT.RSUD.TPA.812/12.2021 telah melakukan pemeriksaan Narkoba kepada Terdakwa Joni Kusnadi pada tanggal 21 Desember 2021 oleh dokter pemeriksa dr. Kipyatullizam dengan hasil pemeriksaan adalah mengandung Amphetaminne dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.12.21.7468 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 031/XII/14361/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Kantor Unit Pegadaian Anambas Fandi Irawan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan ataupun memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa bersedia memberikan informasi tentang tempat peredaran Narkotika jenis Sabu di Jemaja, karena ketika Saksi Riski Amaldo meminta Terdakwa memberikan informasi tersebut dengan memperlihatkan kepada Terdakwa tentang Surat Perintah Kapolres yang tertulis "bagus Aldo lanjutkan penyidikan", yang mana dengan melihat surat perintah tersebut membuat Terdakwa bersedia menjadi informan dan barang bukti berupa sabu yang ditemukan di Penginapan Miranti tempat Saksi Riski Amaldo menginap merupakan informasi dari Terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Narkoba jenis Sabu berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, yang merupakan sisa konsumsi Terdakwa dengan Saksi Riski Amaldo, yang diberikan Saksi Riski Amaldo kepada Terdakwa dan disimpan Terdakwa di sela-sela dinding wc triplek rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Achmad H. Ejis RT.001, RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas, sangat tidak patut dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman seumur hidup;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 17/Pid.B/2022/PN Ran., dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 750/Pid.Sus/2021/PN Btm., terdapat adanya Disparitas pidana, sehingga akan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terpidana terhadap hukum dan institusi penegak hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak patut dan tidak adil, sebagaimana telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diatas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ran., tanggal 24 Agustus 2022, dianggap tidak setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga perlu diperbaiki, yang akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ran., tanggal 24 Agustus 2022, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ran., tanggal 24 Agustus 2022, yang dimintakan banding, **sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa,** sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Kusnadi alias Jon bin Chaidir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu milyar) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit timbangan digital 5 (lima) kg;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo dengan nomor telepon 081275226760;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 dengan nomor telepon 081275180058 (SIM 1) dan nomor telepon 081275427876 (SIM 2);
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu seberat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Matic Merk Honda Beat dengan nopol BP 3076 WM warna putih pink yang dipergunakan Terdakwa Joni Kusnadi alias Jon bin Chaidir;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr.H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Para Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 513/PID.SUS/2022/PT PBR., tanggal 21 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Dr. H..Prayitno Iman Santosa,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rustam, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 513//PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)